



PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Jaga III Desa Watudambo (Lorong SD Gmim 30) xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Jaga III Desa Watudambo ,xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada tanggal 04 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2014, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx,

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2024/PA.Mdo



sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 13/13/II/2014, tertanggal 27 Januari 2014;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Orang tua Penggugat di Watudambo sampai akhirnya berpisah dan telah dikarunia seorang anak: Kirana Zahara Khumaira Ilhamsyah usia 9 tahun;
3. Bahwa sejak tahun 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - a). Bahwa Tergugat pada saat itu belum mempercayakan masalah uang bulan kepada Penggugat sehingga Penggugat harus meminta uang untuk keperluan rumah tangga kepada kakak kandung Tergugat;
 - b). Bahwa keluarga dari Tergugat sering ikut campur masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sehingga membuat Penggugat merasa tidak nyaman;
4. Bahwa, puncaknya bulan Agustus 2016 disebabkan masalah Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk pergi berkunjung ketempat teman Tergugat yang berada dibitung dengan membawa anaknya sampai malam belum pulang dari rumah temanya dan Penggugat sudah mencoba menghubungi penggugat lewat telephone dan Tergugat menyampaikan bahwa akan membawa anaknya bersama dengan Tergugat dan tidak akan kembali lagi kerumah;
5. Bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan ranjang kurang lebih 7 tahun lamanya tanpa saling melaksanakan hak dan kewajiban;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

Menyatakan menurut Hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 13/13/II/2014, tertanggal 27 Januari 2014 bermaterai cukup dan sudah di cocokan dengan aslinya, di beri tanda bukti P

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa iya saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena kami bertetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2014;
- Bahwa iya saksi hadir pada waktu itu;
- Bahwa ipernikahan Penggugat dan Tergugat dikarniai seorang anak perempuan yang bernama Kirana Zahara Khumaira Ilhamsyah yang saat ini berusia 9 tahun dan sekarang dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi rukn dan harmonis yang disebabkan karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sampai berakibat mereka berpisah;
- Bahwa penyebabnya karena pihak keluarga Tergugat sering ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahkan sampai urusan keuangan rumah tangga mereka selalu ikut campur yang berdampak pada tidak harmonisnya hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa iya saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena kami bertetangga dekat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 8 (delapan) tahun yang lalu dan membawa anak mereka;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat;
- Bahwa telah dinasehati tetapi tidak berhasil;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 59 tahun, agama Katolik, pendidikan ..., pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Desa Watudambo xxxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten Minahasa Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tante Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2014;
- Bahwa iya saksi hadir pada waktu itu;
- Bahwa ipernikahan Penggugat dan Tergugat dikarniai seorang anak perempuan yang bernama Kirana Zahara Khumaira Ilhamsyah yang saat ini berusia 9 tahun dan sekarang dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi rukn dan harmonis yang disebabkan karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sampai berakibat mereka berpisah;
- Bahwa penyebabnya karena pihak keluarga Tergugat sering ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahkan sampai urusan keuangan rumah tangga mereka selalu ikut campur yang berdampak pada tidak harmonisnya hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa iya saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena kami bertetangga dekat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 8 (delapan) tahun yang lalu dan membawa anak mereka;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat;
- Bahwa telah dinasehati tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena keluarga Tergugat sering mencampuri urusan rumah tangga, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 7 tahun yang lalu sampai sekarang masing-masing tidak lagi melaksanakan kewajiban suami isteri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2024/PA.Mdo



perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 25 Januari 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 25 Januari 2014, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai seorang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit di rukunkan karena terus menerus bertengkar;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Manado adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manado untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

MENGADILI

Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Hj. Rukijah Madjid, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mal Domu, SH, MH dan Dewi Angraeni Kasim, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rahmawati, SH.,MH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Mal Domu, SH, MH

Hj. Rukijah Madjid, S.Ag., M.H.

Dewi Angraeni Kasim, S.H.

Panitera Pengganti,

Rahmawati, SH.,MH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 600.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 725.000,00

(tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2024/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Manado

Dra. Vahria

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2024/PA.Mdo